

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2023

NOMOR : 3

PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR 43 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan perkembangan kebijakan standar biaya umum serta dalam rangka efektifitas dan efisiensi penganggaran belanja honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, perlu adanya penyesuaian terhadap standar biaya umum;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon masih memerlukan penyempurnaan untuk menampung kebutuhan hukum mengenai standar biaya umum belanja daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 43 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);
9. Peraturan ...

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA CILEGON NOMOR 43 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON.

Pasal I

Ketentuan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 86) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 30 Januari 2023
WALI KOTA CILEGON,

ttd

HELLDY AGUSTIAN

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 30 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



MAMAN MAULUDIN
BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2023 NOMOR 3

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA CILEGON
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA CILEGON NOMOR
 43 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA CILEGON

PENAMBAHAN STANDAR BIAYA UMUM

NO.	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)	Ketua (Walikota)	Orang / Bulan	13.000.000
2	8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)	Anggota (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon; Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon; Kepala Kepolisian Resort Cilegon; Komando Distrik Militer 0623 Cilegon)	Orang / Bulan	12.000.000
3	8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Honorarium Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)	Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah)	Orang / Bulan	8.000.000
4	8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Honorarium Pendukung Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)	Anggota (Wakil Wali Kota; Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Banten; Komandan Batalyon 13 (Danyon 13) Grup 1 Kopassus)	Orang / Bulan	9.230.000
5	8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	Jasa Tenaga Keamanan Pasar	Khusus Pasar	Orang / Bulan	2.850.000
6	8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	Jasa Tenaga Kebersihan Pasar	Khusus Pasar	Orang / Bulan	2.850.000

WALI KOTA CILEGON,

ttd

HELLDY AGUSTIAN